LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU



NOMOR: 20 TAHUN 2004 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat , perlu adanya pembinaan dan pengaturan khususnya yang menyangkut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah perlu digali secara optimal sumber-sumber penerimaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan serta keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
- 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Bumbu.
- 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa.
- 7. Puskesmas Swadana adalah Puskesmas yang diberi Wewenang dalam mengelola sendiri penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasional dan mengoptimalkan potensi pembiayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
- 8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 9. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosasi, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 10. Rawat Inap adalah pelayanan kepada seseorang yang memerlukan tinggal di Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan.
- 11. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan alat dan tindakan diagnostik lainnya.

- 12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita yang mengalami kegawatan darurat medis sehingga memerlukan tindakan medis tertentu dengan segera.
- 13. Laboratorium Kesehatan adalah Laboratorium Kesehatan di Puskesmas sebagai sarana penunjang diagnostik guna menegakkan diagnosa.
- 14. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi terutang.
- 16. Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi adalah formulir yang diisi dan dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut perundang-undangan.
- 17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRD yang diajukan oleh Wajib retribusi.
- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- 21. Penyidik Tindak Pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di Puskesmas.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4

Tingkat Penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang disediakan puskesmas

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar per penderita setiap kali kunjungan :
 - pemeriksaan / pengobatan
 pelayanan unit gawat darurat
 Rp. 5.000, Rp. 10.000,-
 - b. biaya penderita rawat inap per orang per hari (tidak termasuk makan) dengan perincian :
 - pemeriksaan / pengobatan
 jasa pelayanan medis (Viste)
 jasa pelayanan perawatan
 Rp. 10.000, Rp. 5.000, Rp. 3.000,-
 - c. Jumlah hari perawatan rawat inap yang dimaksud pada ayat (2) dihitung dari tanggal pasien masuk rawat sampai dengan tanggal keluar dari Puskesmas dan pulang sebelum jam 13 Wita tidak dihitung, tetapi setelah jam 13.00 Wita dihitung satu hari penuh.
 - d. besarnya tarif pelayanan kesehatan gigi ditetapkan sebagai berikut :

1.	pembersihan karang gigi	Rp. 7.500,-
2.	pencabutan gigi dewasa	Rp. 10.000,-
3.	pencabutan gigi anak	Rp. 5.000,-
4.	tambal	Rp. 10.000,-

e. besarnya tarif pelayanan UGD tindakan medis ringan:

1.	ringan	Rp. 10.000,-
2.	sedang	Rp. 15.000,-
3.	sirkumisi / khitanan	Rp. 50.000,-
4.	tindik daun telingan	Rp. 5.000,-

f. besarnya tarif pelayanan kebidanan:

kuretasi
 vakum ekstraksi
 plasenta manual
 Rp. 150.000, Rp. 200.000, Rp. 75.000,-

g. besarnya tarif pertolongan persalinan dan pelayanan KB:

1. persalinan:

a)	persalinan	Rp. 250.000,-
b)	persalinan Patologis	Rp. 300.000,-

2. pelayanan KB

a)	pemasangan	Rp. 30.000	,-
b)	pencabutan	Rp. 30.00)0,-
c)	pamasangan IUD CT	Rp. 30.00)0,-
d)	suntikan KB	Rp. 12.50)0,-

h. besarnya tarif pelayanan kesehatan untuk maksud tertentu :

pemeriksaan calon pengantin (termasuk Imunisasi)
 pemeriksaan calon jamaah haji
 surat kesehatan
 Rp. 15.000, Rp. 7.500,-

i. besarnya tarif pemeriksaan laboratorium untuk keperluan penunjang diagnostic :

1. pemeriksaan darah

a)	golongan darah	Rp.	5.000,-
b)	laju endapan darah	Rp.	5.000,-
c)	waktu perdarahan	Rp.	5.000,-
d)	waktu pembekuan	Rp.	5.000,-
e)	haemoglobin	Rp.	5.000,-
f)	eritrosit	Rp.	7.500,-
g)	leukosit	Rp.	7.500,-
h)	trombosit	Rp.	7.500,-
i)	gula	Rp.	7.500,-

pemeriksaan urine :
a) sedimen Rp. 5.000,b) reduksi benediet Rp. 5.000,c) berat Jenis Rp. 5.000,-

3. pemeriksaan tinja:

2

a) benzidine terst Rp. 5.000,b) telur cacing Rp. 5.000,c) amoeba Rp. 5.000,4. pemeriksaan dahak Rp. 5.000,pemeriksaan gonorhoe Rp. 10.000 -

5. pemeriksaan gonorhoe Rp.10.000,-6. pemeriksaan malaria Rp. 7.500,-

7. tarif pemakaian puskesmas keliling untuk rujukan per kilometer Rp. 25.000,-

(3) Besarnya Retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien tertanggung PT (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) Badan Penyelenggara jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BPJPKM) dan PT (Persero) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 7

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 11

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keperluan dan kemampuan retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEBERATAN Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi atas SKRD, SKRDKBT, dapat mengajukan dan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal (SKRD dan SKRDBT) diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukan bahwa apabila jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Surat Keberatan diajukan, sudah harus memberikan putusannya;
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Pejabat Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya , Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;

- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda ;d. pemeriksaan surat
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan sanksi ; dan
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 1 Desember 2004

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H.ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin pada tanggal 3 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATAEN TANAH BUMBU,

TTD

H. ABDUL HAKIM G.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI C.